

OPTIMALISASI ZAKAT MELALUI BAZNAS UNTUK MENDUKUNG JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN PRINSIP SYARIAHNur Khamimah¹, Baidhowi²Email: Nkhamimah@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id
Universitas Negeri Semarang

Abstrack

Zakat has an important role in supporting social welfare, including in the health sector. This study discusses the optimization of zakat management through the National Zakat Agency (BAZNAS) to support sharia-based health social security. With the large potential of zakat in Indonesia, the utilization of zakat as funding for health services can help the poor access proper health insurance. This study uses a qualitative approach to analyze the policy, program implementation, and challenges faced in optimizing zakat in the health sector. The results show that BAZNAS has initiated various programs, such as BPJS Health contribution assistance, free health services, and medical cost subsidies for the poor. However, challenges in zakat distribution, transparency, and limited synergy with the government are still the main obstacles in the implementation of this program. Therefore, strategies to strengthen coordination between zakat institutions, government, and health institutions are needed so that zakat funds can be managed more effectively and sustainably in supporting an inclusive health social security system.

Keywords: *zakat, Baznas, social health insurance*

Abstrak

Zakat memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial, termasuk dalam sektor kesehatan. Penelitian ini membahas optimalisasi pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) guna mendukung jaminan sosial kesehatan berbasis syariah. Dengan potensi zakat yang besar di Indonesia, pemanfaatan zakat sebagai pendanaan layanan kesehatan dapat membantu masyarakat miskin mengakses jaminan kesehatan secara layak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan, implementasi program, serta tantangan yang dihadapi

Article History

Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422510, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

dalam optimalisasi zakat di sektor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS telah menginisiasi berbagai program, seperti bantuan iuran BPJS Kesehatan, layanan kesehatan gratis, serta subsidi biaya pengobatan bagi fakir miskin. Namun, tantangan dalam distribusi zakat, transparansi, dan keterbatasan sinergi dengan pemerintah masih menjadi kendala utama dalam implementasi program ini. Oleh karena itu, strategi penguatan koordinasi antara lembaga zakat, pemerintah, serta lembaga kesehatan sangat diperlukan agar dana zakat dapat dikelola lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung sistem jaminan sosial kesehatan yang inklusif.

Kata kunci: zakat, Baznas, jaminan sosial kesehatan

PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban umat islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang bertujuan untuk membersihkan hartanya dimana di dalam harta tersebut terdapat hak-hak orang miskin. Zakat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan individu kepada kelompok yang membutuhkan, dimana dalam islam terdapat delapan golongan yang berhak mendapatkan distribusi zakat ini.

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berkaitan erat dengan hubungan horizontal antar sesama manusia. Sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, zakat menjadi sarana untuk membantu mereka yang kurang beruntung, sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam masyarakat. Melalui zakat ini seorang muslim tidak hanya menunjukkan kepatuhannya kepada Allah SWT, tetapi juga menumbuhkan rasa kepedulian, solidaritas, dan kebersamaan dengan sesama.

Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar kedua di dunia setelah Pakistan. Dengan jumlah penduduk Muslim yang begitu besar, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat tinggi. Berdasarkan estimasi, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun per tahun.³ Namun, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari angka tersebut. Hingga tahun 2022, zakat yang berhasil dikumpulkan baru mencapai Rp22,475 triliun, yang berarti hanya sekitar 6,8% dari total potensi yang ada.⁴

³ Humas BAZNAS RI, "Optimalkan Potensi Zakat, BAZNAS Dorong Pentingnya Dukungan UPZ Di Lembaga Pemerintahan," BAZNAS RI, 2024, https://baznas.go.id/news-show/Optimalkan_Potensi_Zakat,_BAZNAS_Dorong_Pentingnya_Dukungan_UPZ_di_Lembaga_Pemerintahan/2063.

⁴ *Outlook Zakat Indonesia 2024* (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024).

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan dalam pengumpulan zakat, yakni mencapai sekitar Rp32 triliun.⁵ Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total potensi zakat nasional. Realisasi zakat pada tahun 2023 hanya mencapai sekitar 9% dari total potensi yang ada, sehingga masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia.⁶

Seharusnya dengan adanya potensi zakat ini dapat mendukung sistem jaminan sosial kesehatan terutama bagi masyarakat miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Zakat ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia telah memperkenalkan berbagai program yang bertujuan untuk mendukung kesehatan masyarakat miskin.

Namun, untuk memastikan optimalisasi peran zakat dalam sistem jaminan sosial kesehatan berbasis syariah, diperlukan strategi yang lebih komprehensif. Evaluasi terhadap kebijakan, efektivitas implementasi, dan kendala yang dihadapi menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Selain itu, peningkatan sinergi antara Baznas, pemerintah, serta lembaga kesehatan juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk memahami secara mendalam bagaimana optimalisasi zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat berkontribusi dalam mendukung sistem jaminan sosial kesehatan berbasis prinsip syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis gagasan, konsep, kebijakan, serta praktik yang berkembang melalui sumber-sumber tertulis yang relevan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan Baznas, laporan tahunan, jurnal ilmiah, buku akademik, serta artikel yang membahas integrasi zakat dan layanan kesehatan. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi data yang kredibel dan sesuai dengan fokus penelitian, yakni peran zakat dalam mendukung jaminan sosial kesehatan yang berbasis prinsip syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji isi dari dokumen dan literatur yang dikumpulkan untuk menemukan tema-tema penting, pola kebijakan, serta tantangan yang muncul dalam optimalisasi zakat untuk sektor kesehatan. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kategori

⁵ Sofarul Wildan Akhmad, "Realisasi Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2023," Goodstats, 2025, [https://data.goodstats.id/statistic/realisasi-pengumpulan-zakat-nasional-tahun-2023-kbdrK#:~:text=Realisasi pengumpulan zakat nasional terus,pada 2023 mencapai Rp32 triliun](https://data.goodstats.id/statistic/realisasi-pengumpulan-zakat-nasional-tahun-2023-kbdrK#:~:text=Realisasi%20pengumpulan%20zakat%20nasional%20terus,pada%202023%20mencapai%20Rp32%20triliun.).

⁶ Reni Saptati D.I., "Memperkuat Peran Keuangan Sosial Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan," 2025, [https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/zakat-pilar-utama-pengentasan-kemiskinan#:~:text=Untuk makin menguatkan keuangan sosial,perlindungan sosial dan ekosistem syariah](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/zakat-pilar-utama-pengentasan-kemiskinan#:~:text=Untuk%20makin%20menguatkan%20keuangan%20sosial,perlindungan%20sosial%20dan%20ekosistem%20syariah.).

tertentu, seperti efektivitas program, landasan normatif syariah, mekanisme pendistribusian, dan kesesuaian dengan prinsip jaminan sosial.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan sistem pengelolaan zakat yang lebih strategis, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung jaminan sosial kesehatan syariah di Indonesia. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga zakat, serta akademisi dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai keadilan sosial Islam.

PEMBAHASAN

A. Konsep Zakat Dan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Islam

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah ditetapkan dalam Islam, dikenal dengan istilah *māliyyah ijtīmā'īyyah*. Ibadah ini memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam aspek ajaran Islam maupun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Sebagai salah satu kewajiban utama dalam Islam, zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam yang berjumlah lima. Selain menjadi bentuk kepatuhan spiritual kepada Allah SWT zakat ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi yang membutuhkan.⁷

Sebagian dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim sebenarnya mengandung hak bagi saudara seiman lainnya. Oleh karena itu, sebagian kekayaan yang mereka peroleh harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk zakat. Zakat wajib dikeluarkan dari harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dalam hal ini adalah batas minimum atau nishab, namun apabila harta yang dimiliki tidak mencapai batas minimum maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Zakat sangat berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial, hal ini terlihat dimulai pada masa Rasulullah SAW, zakat berperan sebagai instrumen utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dana zakat yang dikumpulkan digunakan untuk

⁷ Chaidir Iswanaji et al., "Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 195–208, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681).

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan kesehatan, sehingga tercipta sistem jaminan sosial yang efektif.⁸

Di era Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya, zakat dikelola secara terorganisir oleh negara dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam aspek kesehatan, zakat digunakan untuk membiayai pengobatan orang miskin, membangun fasilitas kesehatan, serta memberikan dukungan kepada tenaga medis yang melayani masyarakat yang kurang mampu. Sistem ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenal konsep jaminan sosial kesehatan sejak awal, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya dengan memanfaatkan dana zakat secara optimal.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan zakat semakin diperkuat dengan pembentukan lembaga yang khusus mengelola dana zakat dan mendistribusikannya secara lebih sistematis. Khalifah Umar bahkan memperluas cakupan bantuan sosial dengan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya. Model pengelolaan zakat yang diterapkan pada masa itu menjadi contoh bagi sistem filantropi Islam modern yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, termasuk dalam sektor kesehatan.

Selain itu, konsep takaful atau jaminan sosial juga memainkan peran kunci dalam ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Prinsip ini menekankan solidaritas dan saling tolong-menolong antaranggota masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan, termasuk masalah kesehatan.⁹ Dengan integrasi zakat dan konsep takaful, sistem ekonomi Islam pada masa itu berhasil menciptakan struktur sosial dan ekonomi yang kuat, di mana setiap individu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial yang layak.

Di Indonesia sendiri terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengelola penghimpunan dan penyaluran zakat. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini menjadi solusi dalam proses penghimpunan serta penyaluran dana zakat. Pendistribusian zakat merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi zakat sebagai kewajiban dalam Islam. Prinsip keadilan dan pemerataan menjadi dasar dalam mendistribusikan zakat agar manfaatnya

⁸ Siti Nur Azizah, Rofika Febriani, and Sirajul Arifin, "Implementasi Zakat Sebagai Islamic Social Security Menurut Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 26, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9892>.

⁹ Suraya Murcitaningrum and Muhammad Machsun, "Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam," *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 5, no. 2 (2024): 370–83, <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>.

dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.

Prinsip keadilan dalam distribusi zakat mencakup pengalokasian sumber daya kepada mereka yang paling membutuhkan yaitu golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Dengan menargetkan mustahik pendistribusian zakat dapat tepat sasaran, sehingga meredakan ketidakadilan dan mengurangi kesenjangan sosial. Pemerataan dalam distribusi zakat juga penting untuk mencegah akumulasi kekayaan yang tidak sehat di kalangan segelintir orang. Ketika zakat didistribusikan dengan adil, harta tidak hanya berkumpul di tangan beberapa individu kaya, tetapi dapat mengalir ke tangan mereka yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Dalam implementasinya, distribusi zakat menghadapi tantangan terkait pengelolaan dan transparansi. Keberhasilan distribusi zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana zakat yang terkumpul, tetapi juga oleh seberapa efektif dan efisien dana tersebut dikelola. Amil zakat harus mampu menyalurkan dana dengan cara yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat melihat dampak positif dari zakat yang mereka keluarkan. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Selain itu, prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi zakat juga mencakup aspek berkelanjutan. Sekali zakat diberikan, penting untuk memastikan bahwa dampak yang dihasilkan dapat bertahan dalam jangka panjang. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk pelatihan keterampilan atau modal usaha bagi mustahik agar mereka dapat mandiri dan keluar dari jeratan kemiskinan. Dengan memberikan akses pada pendidikan dan peluang kerja, zakat tidak hanya membantu di saat-saat darurat, tetapi juga mengubah struktur sosial ke arah yang lebih baik.

Keterlibatan masyarakat dalam proses distribusi zakat juga merupakan elemen penting dalam memastikan prinsip keadilan dan pemerataan dilaksanakan dengan baik. Dengan melibatkan komunitas lokal, distribusi zakat dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang mendalam dan mereka bisa membantu celah-celah yang mungkin tidak terlihat oleh lembaga yang lebih besar atau terpusat. Ini meningkatkan efektivitas dan dampak dari zakat yang diberikan.

Melalui mekanisme ini, zakat tidak hanya berperan dalam memberikan jaminan sosial, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.

Selain itu, zakat dapat memperkuat kemandirian ekonomi dalam komunitas Muslim. Dengan adanya penyaluran dana zakat yang tepat sasaran, pemerintah juga dapat terbantu dalam mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Untuk menjamin penyaluran zakat dilakukan secara merata dan tepat sasaran pendistribusian ini diatur dalam Bab 3, Pasal 26 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus mempertimbangkan skala prioritas dengan berpedoman pada prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Tujuan utama dari regulasi ini agar zakat dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan serta tersebar secara adil di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Meskipun demikian, penerapan aturan ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan distribusi zakat belum berjalan secara maksimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya data mustahik yang akurat dan terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran zakat. Selain itu, ketimpangan distribusi antarwilayah juga menjadi persoalan, di mana daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi sering kali masih kekurangan alokasi zakat yang memadai. Permasalahan ini menuntut adanya perbaikan dalam sistem pendataan dan distribusi agar zakat dapat dikelola secara lebih efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang berhak menerimanya.

Pendistribusian zakat ini menggunakan konsep ta'awun, yang berarti tolong menolong atau gotong royong. Prinsip fundamental ini dalam Islam mendorong solidaritas dan kerja sama antarindividu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jaminan sosial kesehatan yang menggunakan konsep Ta'awun ditujukan untuk saling membantu, hal ini menciptakan distribusi beban yang adil dan meringankan kesulitan individu dalam pembiayaan kesehatan.

Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan rakyatnya sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menjamin kesejahteraan umum. Dalam perspektif syariah, pemerintah diharapkan menyediakan layanan kesehatan yang adil dan merata, memastikan setiap individu mendapatkan akses yang layak terhadap fasilitas kesehatan.¹⁰ Hal

¹⁰ Muhammad Husnus Tsawab et al., "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONSEP TA'AWUN ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. SEMEN TONASA)," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2023): 79–95.

ini sejalan dengan prinsip ta'awun, di mana negara berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Jaminan kesehatan juga berkaitan erat dengan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariah yang dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan manusia. Salah satu tujuan utama maqasid syariah adalah hifzh al-nafs, yang berarti menjaga jiwa atau kehidupan. Perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental termasuk dalam cakupan hifzh al-nafs, sehingga penyediaan layanan kesehatan yang memadai menjadi esensial dalam mencapai tujuan ini.¹¹ Dengan demikian, implementasi jaminan sosial kesehatan sesuai dengan maqasid syariah, karena memastikan bahwa hak dasar individu untuk hidup sehat terlindungi dan terjamin.

Secara keseluruhan, penerapan konsep ta'awun dan pemenuhan maqasid syariah dalam sistem jaminan sosial kesehatan mencerminkan komitmen Islam terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial. Melalui prinsip gotong royong dan tanggung jawab negara, serta fokus pada perlindungan jiwa, sistem kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dapat terwujud, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Peran Basnaz Dalam Pengelolaan Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia.¹² Sebagai badan resmi, BAZNAS memiliki tugas utama dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BAZNAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana-dana tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola secara profesional dan tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam aspek pengumpulan, BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari muzakki (pemberi zakat) yang mencakup individu, perusahaan, dan lembaga lainnya.¹³ Pengumpulan ini dilakukan melalui berbagai program dan layanan yang memudahkan muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Setelah dana terkumpul, BAZNAS melakukan pendistribusian

¹¹ Rus Yandi et al., "Kesehatan Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Kajian Sejarah Dan Pendekatan Maqasid Syariah," *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 05 (2024).

¹² Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 13–22.

¹³ Bagas Fiorel Juselwa, "Pengertian, Progam Kerja, Dan Struktur Organisasi Di BAZNAS Kabupaten Bantul," BASNAZ Badan amil zakat nasional Kabupaten Bantul, 2024, <https://baznasbantul.com/pengertian-progam-kerja-dan-struktur-organisasi-di-baznas-kabupaten-bantul/>.

kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, berdasarkan data dan kriteria yang telah ditetapkan. Pendistribusian ini mencakup berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi oleh BAZNAS. Untuk menjaga kepercayaan publik, BAZNAS memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴ Sejak didirikan pada tahun 2001 hingga 2021, BAZNAS secara konsisten memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya, menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, BAZNAS juga mengembangkan sistem pengelolaan data mustahik yang komprehensif untuk memastikan pendistribusian dana zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan adanya database mustahik yang terintegrasi, BAZNAS dapat memetakan distribusi penerima zakat secara nasional, sehingga program penyaluran dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BAZNAS berperan penting dalam memastikan bahwa dana zakat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BAZNAS berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kesehatan yang ditujukan bagi mustahik (penerima zakat). Salah satu inisiatif utama adalah pendirian Rumah Sehat BAZNAS (RSB), yang menyediakan pelayanan kesehatan terpadu, meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitatif, promotif, dan advokatif. Layanan yang disediakan mencakup poli umum, gigi, spesialis, rawat inap, serta layanan penunjang medis lainnya. RSB juga aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan di daerah bencana, memastikan akses kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Selain itu, BAZNAS menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan. Contohnya, BAZNAS Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan Klinik Aisyiyah Sumedang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kerja sama ini mencakup penyediaan layanan kesehatan gratis atau

¹⁴ Khumairoh Dzurorin and Taufiqur Rahman, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial," *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 5 (2024): 617–626, <https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i2.45>.

dengan biaya terjangkau, sehingga mustahik dapat mengakses layanan medis yang diperlukan tanpa hambatan finansial.

Inisiatif lainnya termasuk program pengobatan gratis yang diselenggarakan di berbagai daerah. Misalnya, Rumah Sehat BAZNAS mengadakan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat dhuafa, mencakup layanan seperti pemeriksaan tekanan darah, cek metabolik, dan konsultasi dokter. Kegiatan semacam ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah dengan akses terbatas.

Melalui program-program tersebut, BAZNAS berupaya memastikan bahwa mustahik mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, baik melalui fasilitas yang dikelola sendiri maupun melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Langkah ini sejalan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di Indonesia.

Optimalisasi zakat dalam mendukung jaminan sosial kesehatan merupakan langkah strategis yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan zakat ke dalam sistem jaminan kesehatan. Dana zakat dapat dialokasikan untuk membiayai iuran jaminan kesehatan bagi mustahik, sehingga mereka dapat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa kendala finansial. Contohnya, BAZNAS telah menyalurkan dana zakat untuk membantu mustahik membayar iuran BPJS Kesehatan, memastikan bahwa mereka tetap terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan yang tersedia. Selain itu, kemitraan antara BAZNAS dan BPJS Kesehatan atau lembaga jaminan kesehatan syariah dapat memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Kolaborasi ini telah diterapkan di berbagai daerah, termasuk kerja sama dengan dinas kesehatan untuk memastikan pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan prinsip Islam.

Selain membiayai iuran kesehatan, zakat juga dapat dimanfaatkan untuk membangun atau mendukung infrastruktur kesehatan yang melayani mustahik. Dana zakat dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan seperti Rumah Sehat BAZNAS (RSB), yang menyediakan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat fakir miskin. Selain pembangunan fasilitas, zakat juga dapat digunakan untuk menyediakan alat kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat miskin, sehingga fasilitas kesehatan yang ada dapat beroperasi dengan optimal dan memenuhi kebutuhan medis mustahik.

Kelompok rentan seperti lansia, anak yatim, dan penyandang disabilitas juga menjadi prioritas program kesehatan berbasis zakat. BAZNAS, misalnya, menyelenggarakan layanan kesehatan keliling gratis yang khusus menargetkan lansia dan warga pra-sejahtera untuk

memastikan kesehatan mereka tetap terpantau dan terjaga. Selain itu, berbagai program seperti Layanan Kesehatan Keliling (Yankesling) diselenggarakan untuk memberikan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada masyarakat kurang mampu dengan menggunakan unit mobil ambulans atau pos-pos medis sementara.

Untuk memastikan efektivitas program ini, edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat dan jaminan kesehatan juga perlu ditingkatkan. BAZNAS, misalnya, telah bekerja sama dengan klinik setempat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang belum tercover BPJS Kesehatan, sekaligus mengedukasi pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan ulama dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi program dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat zakat dalam mendukung jaminan sosial kesehatan.

Dengan berbagai strategi ini, optimalisasi zakat dalam mendukung jaminan sosial kesehatan dapat terwujud. Dana zakat tidak hanya membantu mustahik dalam membayar iuran jaminan kesehatan, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur kesehatan, bantuan bagi kelompok rentan, serta edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

KESIMPULAN

Optimalisasi zakat dalam mendukung jaminan sosial kesehatan berbasis syariah merupakan solusi strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. BAZNAS telah berperan dalam menyalurkan dana zakat untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan, membangun fasilitas kesehatan, serta menyediakan bantuan medis bagi kelompok rentan. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data mustahik, kurangnya transparansi, serta ketimpangan distribusi zakat. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan sinergi antara BAZNAS, pemerintah, dan lembaga kesehatan, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dalam mendukung kesejahteraan sosial. Dengan langkah-langkah ini, zakat dapat menjadi instrumen yang lebih optimal dalam mewujudkan sistem jaminan sosial kesehatan berbasis prinsip syariah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Sofarul Wildan. "Realisasi Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2023." Goodstats, 2025.
[https://data.goodstats.id/statistic/realisasi-pengumpulan-zakat-nasional-tahun-2023-kbdrK#:~:text=Realisasi pengumpulan zakat nasional terus,pada 2023 mencapai Rp32 triliun.](https://data.goodstats.id/statistic/realisasi-pengumpulan-zakat-nasional-tahun-2023-kbdrK#:~:text=Realisasi%20pengumpulan%20zakat%20nasional%20terus,pada%202023%20mencapai%20Rp32%20triliun.)
- Azizah, Siti Nur, Rofika Febriani, and Sirajul Arifin. "Implementasi Zakat Sebagai Islamic Social Security Menurut Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 26. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9892>.
- D.I., Reni Saptati. "Memperkuat Peran Keuangan Sosial Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan," 2025.
[https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/zakat-pilar-utama-pengentasan-kemiskinan#:~:text=Untuk makin menguatkan keuangan sosial,perlindungan sosial dan ekosistem syariah.](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/zakat-pilar-utama-pengentasan-kemiskinan#:~:text=Untuk%20makin%20menguatkan%20keuangan%20sosial,perlindungan%20sosial%20dan%20ekosistem%20syariah.)
- Dzurorin, Khumairoh, and Taufiqur Rahman. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 5 (2024): 617-626. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i2.45>.
- Holil. "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 13-22.
- Iswanaji, Chaidir, M. Zidny Nafi' Hasbi, Fitri Salekhah, and Mohammad Amin. "Implementasi Analitical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 195-208.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681).
- Juselwa, Bagas Fiorel. "Pengertian, Progam Kerja, Dan Struktur Organisasi Di BAZNAS Kabupaten Bantul." BASNAZ Badan amil zakat nasional Kabupaten Bantul, 2024.
<https://baznasbantul.com/pengertian-progam-kerja-dan-struktur-organisasi-di-baznas-kabupaten-bantul/>.
- Outlook Zakat Indonesia 2024*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024.
- RI, Humas BAZNAS. "Optimalkan Potensi Zakat, BAZNAS Dorong Pentingnya Dukungan UPZ Di Lembaga Pemerintahan." BAZNAS RI, 2024. https://baznas.go.id/news-show/Optimalkan_Potensi_Zakat,_BAZNAS_Dorong_Pentingnya_Dukungan_UPZ_di_Lembaga_Pemerintahan/2063.
- Suraya Murcitaningrum, and Muhammad Machsun. "Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam." *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 5, no. 2 (2024): 370-83.
<https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>.
- Tsawab, Muhammad Husnus, Muhammadiyah Amin, Muhammad Sabir, and Maidin. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONSEP TA'AWUN ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. SEMEN TONASA)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2023): 79-95.

Yandi, Rus, Basrial Zuhri, Kaksim, Ahmad Sibawai, and Azwar Makmur. "Kesehatan Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Kajian Sejarah Dan Pendekatan Maqasid Syariah." *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 05 (2024).